

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Penerapan asas sederhana sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang dalam penyelesaian perkara pada Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg yaitu dengan cara menetapkan gugatan cerai tersebut sebagai gugatan cerai gaib, hal tersebut membuat proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien, tidak bertele-tele dan berbelit-belit dikarenakan ketidakhadiran Tergugat. Selain itu e-court juga sudah diterapkan untuk menjadikan proses lebih efektif dan efisien.

Untuk penerapan asas cepat memang sedikit tidak dapat ditetapkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu paling lama 6 (enam) bulan, karena prosedur untuk melakukan peradilan pada gugatan cerai gaib memang membutuhkan waktu yang lama, ditambah lagi para pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak berada di Indonesia, maka prosedur untuk dokumen serta pemanggilan sidang juga akan butuh waktu, maka asas cepat dapat pengecualian dalam hal perkara semacam ini dikarenakan oleh keadaan.

Sedangkan dalam asas biaya ringan biaya tersebut memang lebih besar dari ketetapan standar biaya ringan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dengan rincian yaitu biaya pendaftaran Rp. 30.000,00, ATK perkara Rp. 50.000,00, panggilan Rp. 1.255.000,00, PNBP panggilan Rp.

20.000,00, redaksi Rp. 10.000, 00 dan materai Rp. 6000,00 dengan jumlah biaya keseluruhan Rp. 1.371.000,00, dimana hal tersebut jauh lebih besar dari standar biaya yang ditentukan Pengadilan Agama Padang, sehingga dengan hal demikian asas biaya ringan kurang diterapkan dikarenakan terdapat pihak yang berada diluar negeri dan ketentuan pembayaran pihak luar negeri ditentukan sendiri diluar Surat Keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg yaitu 1) Kendala Ekstern, yaitu pada alamat pasti Tergugat tidak diketahui karena Tergugat tidak menetap disatu tempat dan sering berpindah-pindah, sehingga surat pemanggilan sidang mendapat jawaban yang lama dan tidak diketahui juga apakah surat tersebut sampai tepat waktu pada Tergugat atau tidak. 2) Kendala Intern, yaitu tingginya angka pandemic Covid-19 pada saat itu juga membatasi aktivitas manusia termasuk pada Pengadilan Agama padang sehingga harus *lock down* dan menunda persidangan.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disebutkan, berikut saran yang dapat disampaikan:

1. Pengadilan agama sebaiknya menyediakan alternatif lain untuk hal-hal yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19 yang datang tiba-tiba agar persidangan dapat terus dilakukan tanpa menunda waktu.

2. Para pihak yang akan melakukan peradilan di pengadilan sebaiknya memperhatikan lagi tempat/domisili dari masing-masing pihak agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti lamanya jawaban panggilan sidang tidak lagi terjadi.

